



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan dan optimalisasi Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan telah terkoneksi jalurnya jalur pariwisata antar Destinasi Pariwisata, perlu adanya pengaturan tata kelola pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 33);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI DESTINASI PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Pariwisata.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Karcis atau Struk Terusan adalah penggabungan Retribusi yang dipungut di 2 (dua) atau lebih Destinasi Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ke dalam 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pengaturan Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata milik Pemerintah Daerah yaitu untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan Perangkat Daerah teknis bagi pengunjung di Destinasi Pariwisata.
- (2) Pengaturan Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata milik Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah; dan
 - b. meningkatkan tata kelola pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut di Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan/atau
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subjek Retribusi dipungut:
 - a. premi asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. biaya administrasi pembayaran secara non tunai.
- (3) premi asuransi kecelakaan diri dan biaya administrasi pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada perjanjian kerja sama.

BAB IV DESTINASI PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pihak lainnya.
- (2) Destinasi Pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Destinasi Pariwisata Pantai Karapyak;
 - b. Destinasi Pariwisata Pantai Pangandaran;
 - c. Destinasi Pariwisata Pantai Batu Hiu;
 - d. Destinasi Pariwisata Pantai Batukaras; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Cukang Taneuh/*Green Canyon*.
- (3) Destinasi Pariwisata yang dikelola pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Destinasi Pariwisata di Daerah yang dikelola oleh Kementerian, Badan atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Desa.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama Daerah.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Retribusi di Destinasi Pariwisata dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau struk pembayaran.
- (3) Karcis atau struk pembayaran ketiga jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan premi asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digabung menjadi satu karcis atau struk.
- (4) Bentuk Karcis hasil gabungan ketiga jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (6) Dalam melakukan Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata dan premi asuransi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan serta perusahaan asuransi kecelakaan diri yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah dan pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Karcis atau Struk Terusan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dan asuransi kecelakaan diri pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menerapkan mekanisme Karcis atau Struk Terusan.
- (2) Karcis atau Struk Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menggabungkan Retribusi dan asuransi kecelakaan diri yang dipungut di 2 (dua) atau lebih Destinasi Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ke dalam 1 (satu) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dengan mekanisme Karcis atau Struk Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (4) Bentuk Karcis Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan terhadap 1 (satu) atau lebih jenis Retribusi.
- (6) Penggabungan Retribusi dan asuransi kecelakaan diri yang dipungut di 2 (dua) atau lebih Destinasi Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Karcis atau struk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Pemberlakuan karcis atau struk terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk wisatawan yang menginap di salah satu destinasi pariwisata dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari sejak kedatangan di lokasi destinasi pariwisata.

BAB VI

PEMBELIAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembelian

Pasal 8

- (1) Pembelian tiket Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara:
 - a. Langsung; atau
 - b. Tidak langsung.
- (2) pembelian tiket Destinasi Pariwisata secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Loket Pembayaran Destinasi Pariwisata.
- (3) Pembelian tiket Destinasi Pariwisata secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui *website* atau aplikasi pembelian tiket *online*.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Pembayaran pembelian tiket Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Loket Pembayaran Destinasi Pariwisata secara:
 - a. tunai; atau
 - b. non tunai.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di loket pembayaran pada setiap Destinasi Pariwisata berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis.

- (4) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. *Mobile Point of Sale System*;
 - b. *Electronic Data Capture*; dan
 - c. Sistem *online* lainnya.
- (5) Pembayaran melalui *Mobile Point of Sale System* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan kode *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dapat discan oleh uang elektronik berdasarkan SKRD dalam struk pembayaran.
- (6) Pembayaran melalui *Electronic Data Capture* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan mesin dengan fungsi mendukung proses penerimaan pembayaran dari Wajib Retribusi pengguna kartu debit atau kartu kredit.
- (7) Pembayaran pembelian tiket destinasi pariwisata secara tidak langsung melalui *website* atau aplikasi pembelian tiket *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. dompet elektronik (*e-wallet*);
 - b. transfer bank; atau
 - c. sistem *online* lainnya.
- (8) Pembayaran melalui sistem *online* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat menggunakan sistem *online* yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembelian tiket destinasi pariwisata secara tidak langsung melalui *website* atau aplikasi pembelian tiket *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dikenakan biaya administrasi.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pembeli tiket destinasi pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan biaya administrasi kepada pembeli tiket destinasi pariwisata.
- (4) Pemberian pembebasan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sebagai penyedia tiket online dalam bentuk belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian pembebasan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pembelian tiket destinasi pariwisata dengan jenis kendaraan tertentu.
- (6) Pemberian pembebasan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan melalui:

- a. tunai; atau
 - b. non tunai.
- (2) Prosedur penyetoran retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. Petugas Pemungut Retribusi paling lambat 1 (satu) hari wajib menyetorkan semua penerimaan Retribusi dan premi asuransi kecelakaan diri secara *brutto* ke Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah teknis dengan menggunakan tanda bukti berupa surat setoran Retribusi;
 - b. Bendahara Penerimaan mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan; dan
 - c. Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari wajib menyetorkan semua penerimaan Retribusi secara *brutto* ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) Prosedur penyetoran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Penerimaan Retribusi melalui pembayaran non tunai masuk di dalam Rekening Perantara (Penampung) pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
 - b. Rekening Perantara (Penampung) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berbunga;
 - c. Rekening Perantara (Penampung) 1 (satu) hari akan merekonsiliasi penerimaan Retribusi secara *brutto* dan secara sistematis masuk ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk; dan
 - d. Bendahara Penerimaan mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan.

BAB VII PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang direkrut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Rekrutmen Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berkedudukan/berdomisili di Daerah;
 - b. Pendidikan minimal SLTA/SMA/SMK atau Sederajat;
 - c. Batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - d. tidak pernah dihukum dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - f. tidak menjadi anggota pengurus partai politik;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - i. tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah;
 - j. memiliki dedikasi, kredibilitas, loyalitas dan bersikap jujur; dan
 - k. membuat dan menandatangani surat perjanjian kerja di atas materai.
- (4) Penetapan Petugas Pemungut Retribusi hasil rekrutmen, tugas pokok dan fungsi, serta wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perparkiran.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pariwisata dan Kebudayaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan pengawasan di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Pengawasan pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur lainnya, dapat membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

- 1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
- 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 33); dan

3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 44); masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28);
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 21); dan
3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATI PANGANDARAN,



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 20 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



KUSDIANA